



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana sarana dalam rangka proses menghubungkan antara pengajuan SPP/SPM (Surat Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah Membayar) dari BPKA ke Bank.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penghasilan tetap dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat Siltap dan Tunjangan adalah diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian;
- b. pembagian;
- c. penyaluran; dan
- d. penggunaan ADD.

setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp 224.226.177.000 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

- (3) Penetapan ADD setiap Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBAGIAN

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan Operasional Pemerintahan Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :
 - a. Pagu Siltap, Tunjangan dan Operasional dibayarkan sebesar Rp 470.256.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - b. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa di kurang Pagu Alokasi Siltap dan Tunjangan;
 - c. ADD Proporsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa;
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdapat saldo lebih maka saldo lebih tersebut di anggarkan sebagai penerimaan untuk kegiatan Operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal Pagu Siltap, Tunjangan dan Operasional melebihi pagu rata – rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a maka selisih lebih dapat dianggarkan pada Pasal 5 huruf b dan c.

Pasal 7

Penghitungan ADD proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan :

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu ADD kabupaten
- AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 8

Angka bobot untuk variabel ADD terdiri dari :

- a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB IV

PENYALURAN DAN PECAIRAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun 2024 yang sudah di evaluasi Camat dan sudah di Tim Verifikasi Kecamatan;
 - b. Siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD pada setiap bulan sesuai tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) di luar siltap dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Juni; dan
 - d. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) di luar siltap dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran ADD berupa Siltap dan Tunjangan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sesuai dengan peraturan dan perundang udangan yang berlaku; dan
 - b. rekening penerima gaji dan tunjangan sesuai dengan nama penerima Gaji dan Tunjangan.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya;
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. laporan pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2024 di sampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan
 - d. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- b. laporan realisasi semester I tahun berjalan;
 - c. dokumentasi kegiatan tahap I 60% (enam puluh persen); dan
 - d. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa per 6 (enam) bulan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
 - (7) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Camat dan Kepala DSPMD cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa dan Permasyarakatan Desa.
 - (8) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) RKD yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan bendaharawan desa yang menjabat.
- (2) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa dan serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindah bukukan dari RKUD ke RKD.
- (4) Pemotongan iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 11

Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d dilakukan melalui:

- a. Kepala Desa melampirkan *fotocopy* SP2D ADD sesuai tahapan pencairan ADD; dan
- b. Kepala Desa melampirkan Surat Pengantar dari Camat dan Kepala DSPMD sesuai dengan tahapan pencairan ADD.

BAB V **PENGUNAAN ADD**

Pasal 12

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa serta bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 14

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dalam ketentuan:

- a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Pasal 15

- (1) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. cetak/penggandaan/penjilidan;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. baju dinas dan atributnya;
 - e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
 - f. biaya musyawarah desa;
 - g. honorarium staf Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. peralatan kebersihan kantor;
 - i. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
 - j. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. benda pos.
- (2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah minimum sebagai berikut :
 - a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, paling sedikit Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah); atau
 - c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling sedikit Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 17

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa diterima;
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VII

PELAPORAN ADD DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM.
MARDHA FATHIAH
NIP. 19830212 200604 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 10

No.	Kacamatan	Nama Desa	ALOKASI MINIMUM	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	SILTA, TUNJANGAN & OPERASIONAL	KADUS	ALOKASI KINERJA	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kecukupan Desertaif	Rasio Indeks Kecukupan Desertaif	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (13) + (15) + (19) + (20) + (21)	(23)	(24) = (4) x (7) x (8) x (24)		
55	Lahei	Mukut	966.784.166	BERKEMBANG	6	470.256.000			1319	0,0147	0,0037	159	0,0120	0,0042	187	0,0252	0,0025	44	0,0121	0,0036	0,0140	1.251.963.655	2.738.603.000		
56	Lahei	Muara Bakah	966.784.166	BERKEMBANG	1	470.256.000			461	0,0051	0,0013	15	0,0011	0,0004	168	0,0226	0,0023	38	0,0103	0,0031	0,0070	626.421.006	2.263.461.000		
57	Lahei	Julu Baru	966.784.166	BERKEMBANG	2	470.256.000			894	0,0100	0,0025	31	0,0023	0,0008	190	0,0256	0,0026	37	0,0102	0,0031	0,0089	795.447.335	2.532.487.000		
58	Lahei	Muara Inu	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			1707	0,0190	0,0048	121	0,0092	0,0032	19	0,0025	0,0003	47	0,0128	0,0038	0,0121	1.074.664.271	2.511.704.000		
59	Lahei	Bengahon	966.784.166	BERKEMBANG	1	470.256.000	81.720.000		374	0,0042	0,0010	16	0,0012	0,0004	176	0,0237	0,0024	54	0,0148	0,0045	0,0083	738.950.574	2.657.710.000		
60	Lahei	Rahaden	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			726	0,0081	0,0020	115	0,0087	0,0030	176	0,0237	0,0024	52	0,0141	0,0042	0,0117	1.039.468.619	2.476.508.000		
61	Lahei	Muara Pari	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000	81.720.000		715	0,0080	0,0020	121	0,0092	0,0032	170	0,0228	0,0023	52	0,0142	0,0043	0,0118	1.047.691.588	2.966.451.000		
62	Lahei	Haragandang	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			730	0,0081	0,0020	101	0,0076	0,0027	171	0,0230	0,0023	48	0,0130	0,0039	0,0109	972.138.097	2.409.178.000		
63	Lahei	Karendan	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			716	0,0080	0,0020	128	0,0097	0,0034	413	0,0556	0,0056	51	0,0139	0,0042	0,0151	1.347.244.005	2.184.284.000		
64	Lahei	Hurung Enep	966.784.166	BERKEMBANG	2	470.256.000			632	0,0071	0,0018	26	0,0020	0,0007	179	0,0241	0,0024	47	0,0127	0,0038	0,0087	772.479.887	2.509.520.000		
65	Teweh Baru	Liang Naga	966.784.166	MAJU	8	470.256.000			818	0,0091	0,0023	422	0,0320	0,0112	189	0,0255	0,0025	48	0,0131	0,0039	0,0200	1.777.534.555	2.614.574.000		
66	Teweh Baru	Sabuh	966.784.166	MANDIRI	8	470.256.000	16.200.000		1519	0,0169	0,0042	301	0,0228	0,0080	42	0,0057	0,0006	34	0,0093	0,0028	0,0156	1.388.114.468	2.641.354.000		
67	Teweh Baru	Hajak	966.784.166	MANDIRI	8	470.256.000		81.720.000	3536	0,0395	0,0099	314	0,0238	0,0083	12	0,0016	0,0002	38	0,0104	0,0031	0,0215	1.913.225.799	3.031.985.000		
68	Teweh Baru	Malawaken	966.784.166	MAJU	7	470.256.000			2586	0,0289	0,0072	298	0,0226	0,0079	28	0,0038	0,0004	29	0,0078	0,0023	0,0178	1.588.742.140	2.625.782.000		
69	Teweh Baru	Sikui	966.784.166	MANDIRI	8	470.256.000			2650	0,0296	0,0074	357	0,0270	0,0095	140	0,0189	0,0019	23	0,0064	0,0019	0,0207	1.840.686.678	2.977.726.000		
70	Teweh Baru	Panaen	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			515	0,0057	0,0014	126	0,0095	0,0033	37	0,0050	0,0005	37	0,0102	0,0031	0,0083	743.051.922	2.580.092.000		
71	Teweh Baru	Liang Buah	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			454	0,0051	0,0013	50	0,0038	0,0013	149	0,0200	0,0020	46	0,0126	0,0038	0,0084	747.508.666	2.184.548.000		
72	Teweh Baru	Gandrang	966.784.166	BERKEMBANG	7	470.256.000			504	0,0056	0,0014	212	0,0161	0,0056	50	0,0067	0,0007	41	0,0112	0,0034	0,0111	985.683.889	2.122.724.000		
73	Teweh Selatan	Trahean	966.784.166	MAJU	6	470.256.000			1194	0,0133	0,0033	169	0,0128	0,0045	19	0,0026	0,0003	29	0,0080	0,0024	0,0105	932.716.609	2.669.756.000		
74	Teweh Selatan	Trinsing	966.784.166	MAJU	6	470.256.000			1587	0,0177	0,0044	198	0,0150	0,0052	94	0,0126	0,0013	43	0,0118	0,0035	0,0145	1.288.698.019	2.925.738.000		
75	Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	966.784.166	MAJU	5	470.256.000	16.200.000		1759	0,0196	0,0049	95	0,0072	0,0025	18	0,0024	0,0002	36	0,0099	0,0030	0,0106	948.228.432	2.401.468.000		
76	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	966.784.166	MANDIRI	5	470.256.000			1321	0,0147	0,0037	97	0,0073	0,0026	17	0,0023	0,0002	41	0,0111	0,0033	0,0098	874.246.799	2.311.286.000		
77	Teweh Selatan	Butong	966.784.166	MAJU	7	470.256.000			1326	0,0148	0,0037	304	0,0230	0,0081	2	0,0002	0,0000	32	0,0087	0,0026	0,0144	1.280.872.834	2.917.913.000		
78	Teweh Selatan	Buntok Baru	966.784.166	MAJU	6	470.256.000			912	0,0102	0,0025	170	0,0129	0,0045	2	0,0002	0,0000	39	0,0105	0,0032	0,0102	910.953.398	2.047.993.000		
79	Teweh Selatan	Bukit Sawit	966.784.166	MANDIRI	6	470.256.000			4061	0,0453	0,0113	197	0,0149	0,0052	100	0,0135	0,0013	26	0,0076	0,0021	0,0200	1.781.847.616	3.018.887.000		
80	Teweh Selatan	Tawan Jaya	966.784.166	MAJU	8	470.256.000			1374	0,0153	0,0038	309	0,0234	0,0082	0	0,0000	0,0000	33	0,0089	0,0027	0,0147	1.308.441.069	2.445.481.000		
81	Teweh Selatan	Pandran Raya	966.784.166	MAJU	6	470.256.000		81.720.000	667	0,0074	0,0019	183	0,0139	0,0048	9	0,0013	0,0001	42	0,0114	0,0034	0,0102	913.133.806	2.831.893.000		
82	Teweh Selatan	Pandran Permai	966.784.166	MAJU	5	470.256.000			1053	0,0117	0,0029	94	0,0071	0,0025	11	0,0015	0,0002	41	0,0112	0,0033	0,0089	795.495.788	1.932.535.000		
83	Lahei Barat	Nihan Hilir	966.784.166	BERKEMBANG	8	470.256.000			2127	0,0237	0,0059	245	0,0186	0,0065	19	0,0026	0,0003	29	0,0079	0,0024	0,0150	1.340.645.077	2.527.685.000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI MINIMUM	Klasifikasi Desa IOM	Desil JPM	SILTAP, TUNJANGAN & OPERASIONAL	KADUS	ALOKASI KINERJA	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio JMLH Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Generalis	Rasio Indeks Kemiskinan Generalis	Bobot				
84	Luhur Barat	Nihan Hulu	966.784.166	BERKEMBANG	1	470.256.000		81.720.800	245	0,0027	0,0007	6	0,0005	0,0002	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0060	533.190.842	$\frac{120 \times (6) + (7) \times (8) + (9) \times (10)}{3}$	
85	Luhur Barat	Luwu Hilir	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			517	0,0058	0,0014	107	0,0081	0,0028	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0094	839.779.115	2.450.861.000	
86	Luhur Barat	Luwu Hulu	966.784.166	MAJU	6	470.256.000		81.720.800	1822	0,0203	0,0051	136	0,0099	0,0035	98	0,0112	0,0013	34	0,0092	0,0038	0,0126	1.126.337.042	2.576.819.000	
87	Luhur Barat	Jangkang Baru	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			1019	0,0114	0,0028	111	0,0084	0,0029	216	0,0280	0,0029	34	0,0092	0,0038	0,0115	1.020.642.518	2.545.097.000	
88	Luhur Barat	Jangkang Lama	966.784.166	BERKEMBANG	1	470.256.000			133	0,0015	0,0004	7	0,0005	0,0002	158	0,0212	0,0021	50	0,0135	0,0041	0,0067	599.849.665	2.257.692.000	
89	Luhur Barat	Papar Pulau	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			1205	0,0104	0,0034	91	0,0070	0,0024	196	0,0246	0,0027	38	0,0103	0,0031	0,0115	1.027.832.982	2.336.889.000	
90	Luhur Barat	Teluk Malewai	966.784.166	BERKEMBANG	5	470.256.000			902	0,0091	0,0025	108	0,0078	0,0027	178	0,0239	0,0024	38	0,0104	0,0031	0,0108	958.375.917	2.264.873.000	
91	Luhur Barat	Benua Hilir	966.784.166	MAJU	5	470.256.000			1489	0,0166	0,0042	138	0,0099	0,0035	194	0,0241	0,0026	33	0,0089	0,0027	0,0129	1.150.195.545	2.195.416.000	
92	Luhur Barat	Benua Hulu	966.784.166	BERKEMBANG	6	470.256.000			1148	0,0128	0,0032	100	0,0121	0,0042	186	0,0250	0,0025	35	0,0095	0,0029	0,0128	1.140.558.889	2.887.235.000	
93	Luhur Barat	Karamuan	966.784.166	BERKEMBANG	6	470.256.000			1036	0,0116	0,0029	106	0,0080	0,0028	190	0,0246	0,0027	41	0,0113	0,0034	0,0117	1.046.179.064	2.677.599.000	
Total Alokasi Dana Desa			89.910.927.480			43.733.808.000	259.200.000	1.225.800.800	89.618	1,0000	0,2500	13.207	1,0000	0,3500	7.426.58	1,0000	0,1000	3.665.29	1,0000	0,3000	1	89.096.490.320	224.226.177.000	
TOTAL																							224.226.177.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	223.000.425.800
Pagu Alokasi Kinerja	1.225.800.000
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dana Desa	224.226.177.000
Pagu Alokasi Dana Desa Kab Barito Utara	222.741.225.800
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa	179.007.417.800
ADD MINIMUM 60% - Siltap dan Tunjangan	88.910.927.480
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab Barito Utara	88.910.927.480
Pagu Alokasi Dana Kadus	259.200.000
Pagu Alokasi Siltap dan Tunjangan	43.733.808.000
Hasil Hitung Kadus, Siltap dan Tunjangan	43.994.008.000
Pagu Alokasi Formula Kab 40%	89.096.490.320
Hasil Hitung Alokasi Formula 40%	89.096.490.320
Jumlah Desa	93

43.993.008.000

Bobot	
JP	25%
JPM	35%
LW	10%
IKG	30%

PJ. BUPATI BARITO UTARA

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10. TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%

I Kecamatan Teweh Tengah

1	Lemo I	2.926.311.000	470.256.000	1.473.633.000	982.422.000
2	Lemo II	3.603.921.000	470.256.000	1.880.199.000	1.253.466.000
3	Pendreh	2.914.640.000	470.256.000	1.466.630.400	977.753.600
4	Rimba Sari	2.011.511.000	470.256.000	924.753.000	616.502.000
5	Sei Rahayu I	2.764.444.000	470.256.000	1.376.512.800	917.675.200
6	Sei Rahayu II	2.486.246.000	470.256.000	1.209.594.000	806.396.000
7	Beringin Raya	2.465.594.000	470.256.000	1.197.202.800	798.135.200
8	Datai Nirui	1.919.929.000	470.256.000	869.803.800	579.869.200
JUMLAH		21.092.596.000	3.762.048.000	10.398.328.800	6.932.219.200

II Kecamatan Teweh Baru

1	Liang Naga	2.614.574.000	470.256.000	1.286.590.800	857.727.200
2	Sabuh	2.641.354.000	470.256.000	1.302.658.800	868.439.200
3	Hajak	3.031.985.000	470.256.000	1.537.037.400	1.024.691.600
4	Malawaken	2.625.782.000	470.256.000	1.293.315.600	862.210.400
5	Sikui	2.977.726.000	470.256.000	1.504.482.000	1.002.988.000
6	Panaen	2.580.092.000	470.256.000	1.265.901.600	843.934.400
7	Liang Buah	2.184.548.000	470.256.000	1.028.575.200	685.716.800
8	Gandring	2.122.724.000	470.256.000	991.480.800	660.987.200
JUMLAH		20.778.785.000	3.762.048.000	10.210.042.200	6.806.694.800

III Kecamatan Teweh Selatan

1	Trahean	2.669.756.000	470.256.000	1.319.700.000	879.800.000
2	Trinsing	2.925.738.000	470.256.000	1.473.289.200	982.192.800
3	Bintang Ninggi I	2.401.468.000	470.256.000	1.158.727.200	772.484.800
4	Bintang Ninggi II	2.311.286.000	470.256.000	1.104.618.000	736.412.000
5	Butong	2.917.913.000	470.256.000	1.468.594.200	979.062.800
6	Buntok Baru	2.047.993.000	470.256.000	946.642.200	631.094.800
7	Bukit Sawit	3.018.887.000	470.256.000	1.529.178.600	1.019.452.400
8	Tawan Jaya	2.445.481.000	470.256.000	1.185.135.000	790.090.000
9	Pandran Raya	2.831.893.000	470.256.000	1.416.982.200	944.654.800
10	Pandran Permai	1.932.535.000	470.256.000	877.367.400	584.911.600
JUMLAH		25.502.950.000	4.702.560.000	12.480.234.000	8.320.156.000

IV Kecamatan Lahei

1	Ipu	2.133.806.000	470.256.000	998.130.000	665.420.000
2	Mukut	2.738.603.000	470.256.000	1.361.008.200	907.338.800
3	Muara Bakah	2.263.461.000	470.256.000	1.075.923.000	717.282.000
4	Juju Baru	2.532.487.000	470.256.000	1.237.338.600	824.892.400
5	Muara Inu	2.511.704.000	470.256.000	1.224.868.800	816.579.200
6	Bengahon	2.657.710.000	470.256.000	1.312.472.400	874.981.600
7	Rahaden	2.476.508.000	470.256.000	1.203.751.200	802.500.800
8	Muara Pari	2.966.451.000	470.256.000	1.497.717.000	998.478.000
9	Haragandang	2.409.178.000	470.256.000	1.163.353.200	775.568.800
10	Karendan	2.184.284.000	470.256.000	1.028.416.800	685.611.200
11	Hurung Enep	2.509.520.000	470.256.000	1.223.558.400	815.705.600
JUMLAH		27.383.712.000	5.172.816.000	13.326.537.600	8.884.358.400

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%

V Kecamatan Lahei Barat

1	Nihan Hilir	2.527.685.000	470.256.000	1.234.457.400	822.971.600
2	Nihan Hulu	2.450.861.000	470.256.000	1.188.363.000	792.242.000
3	Luwe Hilir	2.576.819.000	470.256.000	1.263.937.800	842.625.200
4	Luwe Hulu	2.545.097.000	470.256.000	1.244.904.600	829.936.400
5	Jangkang Baru	2.257.682.000	470.256.000	1.072.455.600	714.970.400
6	Jangkang Lama	2.336.889.000	470.256.000	1.119.979.800	746.653.200
7	Papar Pujung	2.264.873.000	470.256.000	1.076.770.200	717.846.800
8	Teluk Malewai	2.195.416.000	470.256.000	1.035.096.000	690.064.000
9	Benao Hilir	2.887.235.000	470.256.000	1.450.187.400	966.791.600
10	Benao Hulu	2.877.599.000	470.256.000	1.444.405.800	962.937.200
11	Karamuan	2.283.219.000	470.256.000	1.087.777.800	725.185.200
JUMLAH		27.203.375.000	5.172.816.000	13.218.335.400	8.812.223.600

VI Kecamatan Teweh Timur

1	Sampirang I	2.495.566.000	470.256.000	1.215.186.000	810.124.000
2	Sampirang II	2.758.582.000	470.256.000	1.372.995.600	915.330.400
3	Liju	2.398.686.000	470.256.000	1.157.058.000	771.372.000
4	Benangin III	2.654.316.000	470.256.000	1.310.436.000	873.624.000
5	Benangin II	2.688.428.000	470.256.000	1.330.903.200	887.268.800
6	Benangin V	2.620.631.000	470.256.000	1.290.225.000	860.150.000
7	Benangin I	2.845.767.000	470.256.000	1.425.306.600	950.204.400
8	Muara Wakat	2.052.509.000	470.256.000	949.351.800	632.901.200
9	Mampuak I	2.958.077.000	470.256.000	1.492.692.600	995.128.400
10	Jamut	2.764.883.000	470.256.000	1.376.776.200	917.850.800
11	Sei Liju	3.018.276.000	470.256.000	1.528.812.000	1.019.208.000
12	Mampuak II	2.924.559.000	470.256.000	1.472.581.800	981.721.200
JUMLAH		32.180.280.000	5.643.072.000	15.922.324.800	10.614.883.200

VII Kecamatan Gunung Timang

1	Malungai	1.883.218.000	470.256.000	847.777.200	565.184.800
2	Rarawa	1.972.966.000	470.256.000	901.626.000	601.084.000
3	Ketapang	2.040.604.000	470.256.000	942.208.800	628.139.200
4	Walur	2.252.656.000	470.256.000	1.069.440.000	712.960.000
5	Baliti	2.499.204.000	470.256.000	1.217.368.800	811.579.200
6	Majangkan	2.175.903.000	470.256.000	1.023.388.200	682.258.800
7	Kandui	2.811.329.000	470.256.000	1.404.643.800	936.429.200
8	Payang Ara	2.414.806.000	470.256.000	1.166.730.000	777.820.000
9	Jaman	2.497.932.000	470.256.000	1.216.605.600	811.070.400
10	Pelari	2.360.540.000	470.256.000	1.134.170.400	756.113.600
11	Sangkorang	2.066.381.000	470.256.000	957.675.000	638.450.000
12	Siwau	2.284.799.000	470.256.000	1.088.725.800	725.817.200
13	Tongka	2.655.110.000	470.256.000	1.310.912.400	873.941.600
14	Batu Raya I	2.875.053.000	470.256.000	1.442.878.200	961.918.800
15	Batu Raya II	2.522.903.000	470.256.000	1.231.588.200	821.058.800
16	Tapen Raya	2.372.879.000	470.256.000	1.141.573.800	761.049.200
JUMLAH		37.686.283.000	7.524.096.000	18.097.312.200	12.064.874.800

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%

VIII Kecamatan Gunung Purei

1	Tanjung Harapan	2.415.679.000	470.256.000	1.167.253.800	778.169.200
2	Linon Besi I	1.662.967.000	470.256.000	715.626.600	477.084.400
3	Linon Besi II	1.572.971.000	470.256.000	661.629.000	441.086.000
4	Muara Mea	1.782.437.000	470.256.000	787.308.600	524.872.400
5	Lawarang	1.630.819.000	470.256.000	696.337.800	464.225.200
6	Lampeong I	1.755.562.000	470.256.000	771.183.600	514.122.400
7	Lampeong II	1.929.121.000	470.256.000	875.319.000	583.546.000
8	Payang	1.634.807.000	470.256.000	698.730.600	465.820.400
9	Berong	1.726.084.000	470.256.000	753.496.800	502.331.200
10	Back	1.888.348.000	470.256.000	850.855.200	567.236.800
11	Tambaba	1.696.758.000	470.256.000	735.901.200	490.600.800
JUMLAH		19.695.553.000	5.172.816.000	8.713.642.200	5.809.094.800

IX Kecamatan Montallat

1	Sikan	2.391.280.000	470.256.000	1.152.614.400	768.409.600
2	Rubei	1.584.225.000	470.256.000	668.381.400	445.587.600
3	Pepas	2.008.918.000	470.256.000	923.197.200	615.464.800
4	Ruji	2.353.760.000	470.256.000	1.130.102.400	753.401.600
5	Paring Lahung	2.263.262.000	470.256.000	1.075.803.600	717.202.400
6	Kamawen	2.101.198.000	470.256.000	978.565.200	652.376.800
JUMLAH		12.702.643.000	2.821.536.000	5.928.664.200	3.952.442.800
TOTAL		224.226.177.000	43.733.808.000	108.295.421.400	72.196.947.600

Pj. BUPATI BARITO UTARA

TTD

MUHLIS

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum); dan
 - 7) perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).
 - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 - 1) sub bidang administrasi penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan dan Pemberian kendaraan roda 2 maksimal 3 unit;
 - 2) pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa; dan
 - 3) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa.
 - c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 - 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - 5) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
 - d) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
 - 1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes/pra- musrenbangdes, dll., bersifat reguler);

- 2) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - 3) penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes, dll);
 - 4) penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - 6) penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll- di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun/Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- e) Sub Bidang Pertanahan;
- 1) sertifikasi tanah kas desa;
 - 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 3) mediasi konflik pertanahan;
 - 4) penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 5) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa;

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan

a) Sub Bidang Pendidikan:

- 1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
- 2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
- 3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;

- 4) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
- 6) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
- 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
- 8) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;

b) Sub Bidang Kesehatan:

- 1) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- 2) penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
- 3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- 4) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- 6) pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- 8) pemeliharaan sarana / prasarana Posyandu /Polindes /PKD; dan
- 9) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana Posyandu/Polindes/PKD;

c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- 1) pemeliharaan jalan desa;
- 2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- 3) pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) pemeliharaan jembatan milik desa;
- 5) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- 6) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
- 7) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik;
- 8) pemeliharaan embung milik desa;
- 9) pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
- 10) pembangunan /rehabilitasi /peningkatan / pengerasan jalan desa;
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;

- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
- 17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- 18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa; dan
- 20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;

d) Sub Bidang Kawasan Permukiman:

- 1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- 2) pemeliharaan sumur resapan milik desa;
- 3) pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- 6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
- 7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- 8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- 9) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
- 10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga); dan
- 17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;

e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- 1) pengelolaan hutan milik desa; dan

- 2) pengelolaan lingkungan hidup desa pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - 1) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - 2) penyelenggaraan informasi publik desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll); dan
 - 3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - g) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - 1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa; dan
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
 - h) Sub Bidang Pariwisata:
 - 1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa; dan
 - 3) pengembangan pariwisata tingkat desa;

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /Lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 - 3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
 - 5) desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - 6) bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin; dan
 - 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pelindungan masyarakat;
 - b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 - 1) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;

- 2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa; dan
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
- c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa; dan
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- 1) pembinaan lembaga adat;
 - 2) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 3) pembinaan PKK; dan
 - 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Perikanan:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst); dan
 - 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
 - b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll;
 - 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan alat berat);

- 3) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
 - 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana; dan
 - 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- 1) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - 3) peningkatan kapasitas BPD;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- 1) pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN – PN); dan
 - 3) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
- e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- 1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
 - 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian;
- f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- 1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa); dan
 - 2) pelatihan pengelolaan bum desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
- 1) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - 3) pengembangan industri kecil level desa; dan
 - 4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);

Pj. BUPATI BARITO UTARA

TTD

MUHLIS